A picture containing drawing

Description automatically generated

LOGO MITRA

**NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA

**INSTANSI MITRA**

DAN

**UNIVERSITAS TELKOM**

Nomor:……/SAM4/KODEUNIT/202X

Nomor: MITRA /202X

DATE: 202X

Nota Kesepakatan ini ditandatangani hari ini tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202X

**ANTARA**

**NAMA INSTANSI MITRA** (selanjutnya disebut sebagai “XXX”), sebuah lembaga pendidikan tinggi yang di dirikan di ……………………………, beralamat di XXX XXXXX XXXXX, akan melibatkan wakil yang sah dan petugas yang diijinkan dari pihak pertama.

**DAN**

**UNIVERSITAS TELKOM** (selanjutnya disebut "TEL-U"), Universitas Swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, yang alamat di Jl.Komplek Bandung Technoplek Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu,KabupatenBandung, Jawa Barat 40257, Indonesia dan kan melibatkan wakil yang sah dan petugas yang diijinkan dari pihak kedua.

(**XXX** dan **TEL-U** selanjutnya disebut sebagai “PIHAK” dan secara kolektif disebut “PARA PIHAK”)

**DIMANA**

1. **XXX** adalah Universitas yang berupaya untuk meningkatkan dan memperkuat penelitian, konsultasi dan publikasi; dan telah mengambil berbagai inisiatif untuk melengkapi keunggulan pendidikan dan telah menandatangani berbagai kesepakatan kerjasama dengan pihak lain.
2. **TEL-U** adalah Universitas di Indonesia yang berupaya untuk meningkatkan dan memperkuat penelitian, konsultasi dan publikasi; dan telah mengambil berbagai inisiatif untuk melengkapi keunggulan pendidikan dan telah menandatangani berbagai kesepakatan kerjasama dengan pihak lain.
3. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk menyepakati Nota Kesepakatan ini untuk menyatakan niat mereka masing-masing dan untuk membangun dasar kerjasama dan kolaborasi dalam melaksanakan program XXXXX (selanjutnya disebut sebagai “Program”) berdasarkan pengaturan timbal balik berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum disini.

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**TEL-U** menyatakan dan menjamin **XXX** bahwa:

1. Tel-U adalah Universitas Swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
2. Tel-U memiliki kekuatan untuk menyepakati dan melakukan kewajibannyaterkait Nota Kesepakatan ini;
3. Tel-U telah mengambil semua tindakan korporasi yang diperlukan untuk memebrikan semua otorisasi kesepakatan dan kinerja Nota Kesepakatan ini;
4. Pada tanggal pelaksanaan, baik eksekusi maupun kinerja dari Nota Kesepakatan ini maupun transaksi yang diatur oleh Nota Kesepakatan ini tidak akan melanggar apapun dari ketentuan dalam:

* 1. Statuta **TEL-U** dan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia; atau
  2. Dokumen atau perjanjian lain yang mengikat terhadapnya atau asetnya;

1. Tidak ada litigasi, arbitrase, klaim pajak, sengketa atau proses admisnistrai yang berjalan saat ini atau yang tertunda atau terancam yang kemungkinan akan memiliki dampak yang signifikan kepadanya atau kepada kemampuannya untuk melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Nota Kesepakatan ini;
2. Tel-U memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tanggung jawab dan mengakui bahwa XXX telah menyepakati Nota Kesepakatan ini berdasarkan pernyataan dan jamainan seperti tersebut diatas.
3. Representasi dan jaminan yang disebutkan diatas benar dan sesuai dalam semua hal dalam material diseluruh subtansi Nota Kesepakatan ini.

**DENGAN INI MENYETUJUI** sebagai berikut:

**1.0 TUJUAN**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pendidikan dan untuk mendorong kemajuan dalam pengajaran dan pemahaman budaya bagi mahasiswa dari Para Pihak.

**2.0 PENGELOLAAN PROGRAM**

2.1 Disesuaikan dengan poin-poin dalam “program yang akan dilaksanakan”

2.2 Tunduk pada ……

2.3

2.4 **XXX** melalui *School of Computing* akan bertindak sebagai sekretariat Program dan **TEL-U** melalui Kerjasama Strategis akan bertindak sebagai sekretariat Program.

**3.0 KEWAJIBAN**

**PARA PIHAK** akan:

3.1 Mematuhi XXXXXXXXX untuk Program dalam jangka waktu Nota Kesapakatan ini.

3.2 Memastikan bahwa XXXXXXX memenuhi XXXXXXX yang sesuai sebagimana ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK.**

3.3 Memastikan bahwa XXXXXXX sesuai dengan..…..

3.4 Memahami bahwa Program ini memiliki hak dan hak istimewa yang tunduk pada syarat dan peraturan dari Universitas tuan rumah.

3.5 …… (MENYESUAIKAN)

**4.0 PENGATURAN KEUANGAN**

PENGATURAN KEUANGAN akan dilakukan sesuai dengan **LAMPIRAN A**.

**5.0 HAL-HAL RAHASIA**

5.1 Masing-masing pihak berkewajiban untuk memperhatikan kerahasiaan informasi rahasia yang diterima dari atau yang diberikan kepada pihak lain selama periode pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

5.2 Untuk kepentingan Nota Kesepakatan ini, “informasi rahasia” berarti informasi apapun apakah apakah sebelum atau sesudah diungkapkan oleh satu Pihak (Pihak Pengungkap) kepihak lain (Pihak Penerima) dari Nota Kesepakatan ini yang melibatkan informasi teknis, bisnis, pemasaran, kebijakan, pengetahuan, perencanaan, manajemen proyek dan informasi lainnya, data dan / atau solusi dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi yang ditujukan secara tertulis untuk menjadi informasi rahasia yang dimaksudkan untuk diketahui oleh Pihak Penerima atau jika diberikan secara lisan, diberikan dalam dengan suatu keyakinan.

5.3 **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam klausul ini akan terus mengikat meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

**6.0 PERMULAAN DAN JANGKA WAKTU**

6.1 Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu XXX (X) tahun.

6.2 Isi perjanjian dapat ditinjau atau diperbarui dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

**7.0 PENGAKHIRAN, REVISI DAN PERUBAHAN**

7.1 Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya. Meskipun Nota Keepakatan ini berakhir, masing-masing pihak akan melanjutkan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan dalam Nota Kesepakatan ini.

7.2 Meskipun ada sub klausal 7.1, Nota Kesepakatan ini dapat dihentikan jika ada salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepakatan, dan dengan memberikan pemberitahuan tertulis bahwa pihak tersebut gagal untuk memperbaikinya dalam waktu satu bulan setelah pemberitahuan.

7.3 Salah satu pihak dapat, dari waktu ke waktu, meminta secara tertulis revisi, modifikasi atau amandemen dari semua atau sebagian dari Nota Kesepakatan ini.

7.4 Tidak ada revisi, modifikasi, amandemen atau pengabaian ketentuan Nota Kesepakatan ini yang akan berlaku kecuali dibuat dengan persetujuan Bersama dan dibuat secara tertulis dengan cara membuat perjanjian tambahan terutama mengacu pada Nota Kesepakatan ini yang ditandatangani oleh para pihak.

7.5 Revisi, modifikasi, amandemen atau pengabaian tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh para pihak.

**8.0 KESELURUHAN PERJANJIAN**

Nota Kesepakatan ini menggantikan semua perjanjian, pengaturan, usaha, negosiasi kesepakatan antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan materi perjanjian ini.

**9.0 KETIDAKABSAHAN DAN KETERPISAHAN**

9.1 Jika ada ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang ditemukan oleh pengadilan atau badan administratif yang berwenang tidak sah atau tidak dapat diterapkan, ketidakabsahan atau tidak dapat diterapkannya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dari Nota Kesepakatan ini dan semua ketentuan yang tidak terpengaruh oleh ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut akan tetap berlaku sepenuhnya.

9.2 Syarat atau ketentuan akan dianggap telah diubah sejauh yang diperlukan menurut pendapat pengadilan untuk membuat ketentuan atau ketentuan tersebut berlaku, dan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** harus ditafsirkan dan ditegakkan, mempertahankan selama mungkin tujuan maksud dan perjanjian dari **PARA PIHAK** yang yang ditetapkan dalam perjanjian

.

9.3 **PARA PIHAK** setuju untuk mencoba menggantikan ketentuan yang tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan ekonomi, ilegal dan komersial yang tidak sah atau tidak dapat diterapkan.

**10.0 TIDAK ADA KEAGENAN**

Tidak ada yang terkandung dalam Nota Kesepakatan ini yang dapat ditafsirkan sebagai perusahaan patungan atau organisasi bisnis resmi apapun antara para pihak untuk membentuk salah satu pihak sebagai agen pihak yang lain.

**11.0 *FORCE MAJEURE***

11.1 Jika salah satu pihak dalam Nota Kesepakatan ini untuk sementara tidak menerima alasan Force Majeure atau hukum atau peraturan Malaysia untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini, dan jika pihak tersebut memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain dalam waktu empat belas (14) hari setelah kejadian berlangsung, kewajiban-kewajiban pihak yang tidak dapat dipenuhi dengan alasan tersebut, akan ditangguhkan selama situasi masih berlanjut. Jika peristiwa Force Majeure mencegah salah satu Pihak dari melakukan kewajibannya untuk jangka waktu tiga puluh (30) hari, salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

11.2 Tidak satupun pihak akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas kehilangan dan / atau kerusakan yang ditanggung oleh pihak lain yang timbul dari kejadian atau keterlambatan tersebut.

11.3 Istilah “*Force Majeure*” sebagaimana digunakan disini akan berarti tindakan Tuhan, pemogokan, penguncian atau gangguan industri lainnya, perang, pemberontakan, epidemi, tanah longsor, gempa bumi, badai, kilat, banjir, gangguan sipil, ledakan dan peristiwa serupa lainnya yang tidak dalam kendali salah satu pihak dan yang dengan pelaksanaan uji tuntas tidak satupun pihak yang mampu mengatasinya.

**12.0 KEPATUHAN DENGAN HUKUM**

**PARA PIHAK** harus mematuhi semua hukum yang berlaku dan dengan semua arahan, perintah, persyaratan dan instruksi yang diberikan kepada **PARA PIHAK** oleh otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku.

**13.0 PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perbedaan atau perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai interpretasi dan / atau implementasi dan / atau penerapan salah satu ketentuan dari Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan / atau negosiasi dan pada kegagalan yang sama; para pihak bebas merujuk masalah tersebut untuk ganti rugi hukum antara para pihak tanpa referensi ke pihak ketiga.

**14.0 OTORITAS KOMPETEN**

Pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk pemenuhan Nota Kesepakatan ini adalah PEJABAT MITRA dan Rektor TEL-U.

**15.0 WAKTU**

Waktu kapanpun disebutkan akan menjadi esensi dari Nota Kesepakatan ini.

**16.0 JADWAL, LAMPIRAN, TAMBAHAN**

Semua jadwal, lampiran dan tambahan dengan ini akan dibaca, ditafsirkan dan merupakan bagian dari Nota Kesepakatan ini.

**17.0 MATERAI DAN BIAYA**

Materai, biaya untuk persiapan, menyetujui dan menyelesaikan jika ada, pada Nota Kesepakatan ini, akan ditanggung oleh Para Pihak.

**18.0 TUGAS**

Pihak tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain, mengalihkan atau mentransfer kepada pihak ketiga semua atau salah satu dari manfaat atau kewajiban dari Nota Kesepakatan ini.

**19.0 PENGECUALIAN**

Tidak ada kegagalan, keterlambatan atau kesenangan dari salah satu pihak dalam Nota Kesepakatan ini yang berkaitan dengan pelaksanaan hak, kekuasaan, hak istimewa atau ganti rugi yang diberikan dalam Nota Kesepakatan ini akan beroperasi sebagai pengabaian hak, kekuasaan, hak istimewa atau perbaikan seperti itu tidak akan setiap tindakan parsial atau sebagian dari hak, kekuasaan, hak istimewa atau pemulihan yang disediakan dalam Nota Kesepakatan dianggap sebagai pengabaian.

**20.0 PEMBERITAHUAN**

20.1 Setiap komunikasi berdasarkan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Inggris dan dikirimkan melalui pos terdaftar ke alamat atau dikirim melalui surat elektronik atau nomor faksimili dari **XXX** atau **TEL-U**, tergantung pada situasinya, ditunjukkan di bawah ini atau ke yang lain alamat atau surat elektronik atau nomor faksimili karena salah satu pihak mungkin telah memberi tahu pengirim dan akan, kecuali dinyatakan lain di sini, akan dianggap telah diberikan atau dibuat ketika dikirimkan ke penerima di alamat tersebut atau surat elektronik atau nomor faksimili yang telah ditentukan sebagaimana mestinya. diakui:

Kepada : **INSTANSI MITRA**

Alamat : ALAMAT MITRA

Attn. To : DITUJUKAN KEPADA UP (EX.DIR SPIO)

Tel. No. : NO TELF PIC/ KANTOR

Fax No. : XXXX

E-mail : EMAIL MITRA YANG MENJADI UP

Kepada : **UNIVERSITAS TELKOM**

Alamat : Jalan Telekomunikasi Terusan Buah Batu Bandung, 40257 Indonesia

Attn. To : KERJASAMA STRATEGIS

Tel. No. :

Fax No. :

E-mail : [Partnership@telkomuniversiity.ac.id](mailto:Partnership@telkomuniversiity.ac.id)

20.2 Merupakan tugas PARA PIHAK untuk memberi tahu pihak lain jika ada perubahan alamat atau entitas dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu empat belas (14) hari.

***Sisa Halaman ini Sengaja Dikosongkan***

**Demikianlah** Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tahun 202X dalam empat (4) rangkap asli dalam bahasa Inggris dan Indonesia, semua naskah berkekuatan sama.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| untuk dan atas nama |  | untuk dan atas nama |
| **INSTANSI MITRA** |  | **UNIVERSITAS TELKOM** |
|  |  |  |
| **NAMA PENANDATANGAN**  Jabatan |  | **Prof. ADIWIJAYA S.Si., M.Si**  Rektor |
|  |  |  |
| Disaksikan oleh  **NAMA PENANDATANGAN**  Jabatan |  | Disaksikan oleh  **NAMA PENANDATANGAN (WAREK)**  Jabatan |
|  |  |  |
| **SCHEDULE A**  **PENGATURAN KEUANGAN**  (Harus dibaca, ditafsirkan dan merupakan bagian dari Nota Kesepakatan ini)  **PROGRAM *XXXXXX***  **SCHEDULE A**  **PENGATURAN KEUANGAN**  (Harus dibaca, ditafsirkan dan merupakan bagian dari Nota Kesepakatan ini)  **PROGRAM *STUDENT MOBILITY* DI UUM** | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JUMLAH MAHASISWA** | **BIAYA KULIAH** | ***STANDING FEE* UNTUK JUMLAH MAHASISWA TAMBAHAN** |
| Tiga Puluh (30) | Tidak dikenakan biaya | Jumlah Mahasiswa tambahan akan dikenakan, per kepala, sebagai berikut:   1. PhD = Seribu Lima Ratus Ringgit Malaysia (RM1,500.00) 2. Master = Dua Ribu Empat Ratus Ringgit Malaysia (RM2,400.00) 3. Undergraduate = Seribu Dua Ratus Ringgit Malaysia (RM1,200.00) |